



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Samsudin Rumonin bin Muhammad Tahir Rumonin**, NIK. 8105042710720001, tempat dan tanggal lahir: Namalean, 27 Oktober 1973 Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [samsudinrumonin88@gmail.com](mailto:samsudinrumonin88@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Fatima Rahakbau binti muhamad kalean**, NIK. 8105044112880001, tempat dan tanggal lahir Ngursit: 1 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [samsudinrumonin88@gmail.com](mailto:samsudinrumonin88@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dth



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak husein Tuhuteru;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Klean saksi nikah masing-masing bernama Syamsul Rumonin dan Ahmad Rumonin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 29.000,- dibayar Tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Baludin Helmi Faisal Rumonin
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsudin Rumonin bin Muhammad Tahir Rumonin) dengan Pemohon II (Fatima Rahakbau binti muhamad kalean) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Desa Namalean Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 22 Oktober 2024, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam bahwa wali Pemohon II tidak sah secara hukum perkawinan Islam, dan atas penjelasan Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonannya, dan atas penasehatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena itu maksud Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 178/Pdt.P/2024/PA.Dth dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Endang Mahulette, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

Ttd

**Endang Mahulette, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 0,-
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 170.000,-</b> (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)